



## PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Erma binti Samsuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Dau, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

melawan

Syarifuddin bin Wahe, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Dau, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi .

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 20 Juni 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 282/Pdt. G/2011/PA Wsp. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat menikah di Dau Masing pada tanggal 11 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 054/54/I/2002 tanggal 13 Januari 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- 2 Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- 3 Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di Tikke Kabupaten Mamuju Utara membina rumah tangga selama 4 tahun namun belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa sekitar tahun 2006 penggugat menderita sakit (tipis) selama 2 minggu di Tikke, kemudian tergugat mengantar penggugat kembali kerumah orang tua penggugat di dau Masing Kabupaten Soppeng.
- 5 Bahwa sejak penggugat berada dirumah orang tua penggugat, hanya sekitar 4 hari tergugat kembali ke Tikke tanpa pesan dan juga tidak meninggalkan biaya pengobatan untuk penggugat.
- 6 Bahwa ibu tergugat memberikan biaya pada penggugat sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah tergugat pergi ke Tikke.
- 7 Bahwa sekitar satu bulan penggugat berada dirumah orang tua penggugat, ibu tergugat datang memanggil penggugat untuk kembali ke Tikke namun penggugat tidak ikut karena masih sakit.
- 8 Bahwa sejak tergugat pergi setelah mengantar penggugat pulang tidak pernah lagi kembali sampai sekarang.
- 9 Bahwa sesuai informasi, tergugat telah dua kali kawin setelah meninggalkan penggugat yaitu sekitar tahun 2007 dan tahun 2010 tanpa izin dari penggugat dan Pengadilan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa sejak penggugat sakit pada tahun 2006 sampai saat ini tergugat tidak pernah memberi nafkah pada penggugat baik lahir maupun bathin.

11 Bahwa sejak perpisahan dirumah orang tua penggugat sampai saat ini tidak pernah lagi ada kontak antara penggugat dengan tergugat.

12 Bahwa penggugat merasa tergugat tidak memilii rasa tanggung jawab terhadap keluarga maka penggugat memilih jalamn terbaik yaitu cerai dengan tergugat.

13 Bahwa berdasarkan segala alasa-alasan tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppengcq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

## Primer

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## Subsider

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan tanggal 22 Juni dan 1 Juli 2011 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis telah berusaha menasehati penggugat supaya kembali rukun dengan tergugat,namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lilirilau nomor 054/54/I/2002 bertanggal 13 Januari 2002, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi, yaitu:

1. Samsuddin bin Muin, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedang tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri menikah pada tahun 2002 di Masing.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama empat tahun di Tikke Kabupaten Mamuju rumah orang tua tergugat dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama tinggal bersama, awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun harmonis, namun sewaktu penggugat sakit tipes di Tikke, penggugat diantar pulang ke rumah orang tua penggugat di Kampung Dau Masing, kemudian setelah empat hari bermalam tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan tergugat sudah dua kali menikah dengan perempuan lain sejak pisah dengan penggugat. Dan sekarang tergugat tinggal di rumah isteri kedua dan isteri ketiganya.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun yakni sejak tahun 2006 sampai sekarang tidak ada saling memperdulikan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.

- Bahwa saksi selaku orang dekat penggugat, sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

2. Mulukin bin Abd. Muin, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2002 di Masing.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun harmonis, namun kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran gara-gara penggugat pernah sakit tipes kemudian tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Masing dan juga tergugat sangat kikir terhadap penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun dan tidak ada saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penyebab berpisahanya adalah karena tergugat sangat kikir terhadap penggugat dan telah dua kali menikah dengan perempuan lain sejak meninggalkan penggugat.
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena tergugat sudah bersama dengan isteri keduanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya tersebut, dan akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas bertanggal 22 Juni dan 1 Juli 2011.

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh adanya kelakuan tergugat yang sangat kikir terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama empat tahun lebih tidak ada saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, isinya berkaitan dengan perkara ini, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-isteri, pernah hidup bersama selama empat tahun lebih dan tidak dikaruniai anak. Sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun akibat kelakuan tergugat yang sangat kikir terhadap penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan lain sejak meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat dengan tergugat terbukti adalah suami isteri, menikah pada tahun 2002 (vide bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi).
- bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama selama empat tahun lebih dan tidak dikaruniai anak.
- bahwa terbukti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama empat tahun lebih tidak ada saling memperdulikan .
- bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan .
- bahwa orang dekat penggugat tidak mampu merukunkan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah terjadi perpindahan tempat tinggal selama empat tahun lebih tidak ada saling memperdulikan merupakan suatu bukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, hal mana antara penggugat dengan tergugat sudah saling timbul kebencian antara satu dengan lainnya karena tergugat terbukti telah memilih perempuan lain sedang penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sudah tidak senang dengan tergugat karena sudah mengadu ke Pengadilan, maka majelis berpendapat bahwa dalam kondisi rumah tangga seperti ini, hakim dibolehkan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat. Hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi sbb:

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka perlu diperintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Syarifuddin bin Wahe terhadap penggugat, Erma binti Samsuddin.
- 4 Memerintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tempat kediaman tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 M., bertepatan tanggal 5 Sya,ban 1432 H., oleh Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H ketua majelis, serta Drs. Idris, M.H.I dan Dra. Narniati, S.H. hakim-hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Idris, M.H.I

ttd

Drs. H.Ambo Tang Mantu, S.H

Hakim

ttd

Anggota

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Narniati, S.H.

Dra. Hj. Ma'rifa

**Perincian biaya perkara:**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| - Pencatatan   | = Rp. 30.000,00       |
| - Atk. perkara | = Rp. 50.000,00       |
| - Panggilan    | = Rp. 240.000,00      |
| - Redaksi      | = Rp. 5.000,00        |
| - Meterai      | = <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah         | = Rp. 331.000,00      |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)